

Waktu Salat Zuhur Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Maliki

Inayah¹

¹ UIN Walisongo Semarang, Indonesia

Histori		ABSTRACT
<p><i>Diserahkan:</i> 09-09-2025</p> <p><i>Direvisi:</i> 23-02-2026</p> <p><i>Diterima:</i> 25-02-2026</p>		<p><i>Imam al-Shafi'i, in his work Al-Umm, holds that the time for Zuhr begins when the sun passes its zenith (zawāl), while Imam Mālik, in his work Al-Muwatta', asserts that it starts when the shadow of an object is equal in length to the object itself. This study aims to examine in depth the foundational reasoning behind the views of both scholars. This research employs a qualitative approach using the library research method, focusing on content analysis of classical texts such as Al-Umm, Al-Muwatta', and Bidayat al-Mujtahid. The data is analyzed and correlated with modern literature, particularly the views presented by contemporary scholars Ahmad Izzuddin and Rusdin Muhalli. The results indicate that the opinions of Imam al-Shafi'i and Imam Mālik are interrelated, as both are based on the same hadith concerning the Prophet Muhammad's prayer led by the angel Jibril, as recorded in Bidayat al-Mujtahid by Ibn Rushd. On the first day, Zuhr was performed at the time of the sun's zenith, and on the second day, when an object's shadow equaled its height, Jibril then stated that both times are valid for the Zuhr prayer. Through the application of the double movement theory, this research concludes that the differing opinions are not contradictory to contemporary astronomical perspectives, such as those of Ahmad Izzuddin and Rusdin Muhalli, despite originating from different social and astronomical contexts. Scientifically, the time when the sun passes its zenith refers to the moment the sun crosses the daily culmination point.</i></p>
Keywords	:	Zuhur Prayer; Imam Syafi'i; Imam Maliki
		ABSTRAK
		<p>Imam Syafi'i dalam karyanya Al-Umm berpendapat bahwa waktu salat Zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari, sedangkan Imam Maliki dalam karyanya Al-Muwathta berpendapat bahwa waktu salat Zuhur adalah ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan benda itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam dasar yang digunakan oleh kedua imam tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang berfokus pada analisis isi dari kitab klasik seperti Al-Umm, Al-Muwathta, dan Bidayatul Mujtahid. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan dikorelasikan dengan literatur modern, khususnya pemikiran yang dikemukakan oleh Ahmad Izzuddin dan Rusdin Muhalling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki saling berkaitan, karena keduanya menggunakan hadis yang sama ketika salatnya Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril yang tertuang dalam kitab bidayatul mujtahid karya Ibnu Rusyd pada dua waktu berbeda. Pada hari pertama salat Zuhur dilaksanakan saat matahari tergelincir dan di hari kedua saat tinggi bayangan suatu benda sama dengan tinggi aslinya yang kemudian malaikat Jibril berkata bahwa keduanya adalah waktu salat Zuhur. Kemudian melalui pendekatan teori double movement, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut tidak kontradiktif dengan pendapat falak kontemporer, seperti Ahmad Izzuddin dan Rusdin Muhalling meskipun lahir dari konteks sosial dan astronomis yang berbeda. Secara ilmiah, waktu tergelincirnya matahari merujuk pada saat matahari melewati titik kulminasi harian.</p>
Kata Kunci	:	Salat Zuhur; Imam Syafi'i; Imam Maliki
Corresponding Author	:	Inayah, UIN Walisongo Semarang, e-mail: inainayah034@gmail.com

PENDAHULUAN

Penentuan awal waktu salat sering kali menjadi perdebatan dari zaman dahulu hingga saat ini. Padahal hukum melaksanakan salat adalah wajib *ain*. Artinya setiap muslim yang *mukallaf* (orang yang dikenakan beban hukum pada usia tertentu) memiliki kewajiban melaksanakan salat dan dalam pelaksanaannya tidak dapat diwakilkan (Muhajir, 2019a). Salat yang menjadi kewajiban umat muslim adalah salat yang dilaksanakan lima kali sehari semalam, diantaranya salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh. Mengenai waktu pelaksanaannya, Allah SWT dan Rasulullah SAW memberikan petunjuk sebagai isyarat dalam al-Qur'an dan hadis (Muhalling, 2019). Sehingga, setiap umat muslim harus mengetahui kapan waktu awal dan akhir salat dengan baik dan teliti. Jangan sampai belum masuk waktu salat kita sudah menunaikannya. Hal ini akan mengakibatkan salat yang sudah dikerjakan menjadi sia-sia tanpa mendapatkan pahala. Oleh karena itu, menunaikan salat masuk pada waktunya merupakan salah satu syarat sahnya salat lima waktu (Muhajir, 2019b).

Pada saat membahas waktu salat, waktu Zuhur menjadi pembahasan paling awal dalam berbagai referensi, sebab berada pada urutan awal yang disebutkan dalam hadis (Katili & Katili, 2024). Imam Syafi'i menerangkan bahwa waktu salat Zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari dari pertengahan langit dan bayang-bayang matahari pada musim panas berbentuk kuncup, sehingga tidak ada bayang-bayang yang tegak lurus di siang hari dalam keadaan apapun (Al-Syafi'i, 1990). Kemudian, Imam Maliki juga menerangkan bahwa waktu salat Zuhur adalah ketika bayang-bayangmu persis sepertimu (Anas, 1993). Dalam hadis, disebutkan:

"Telah menceritakan kepadaku dari Maliki dari Yzid bin Ziyad dari Abdullah bin Rafi' yang dulunya budak Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Abu Hurairah tentang waktu salat. Maka, Abu Hurairah berkata; aku akan menjelaskan kepadamu; laksanakanlah salat Zuhur ketika bayanganmu persis seperti tinggimu, dan salat Asar ketika bayanganmu menjadi dua kali lipat lebih panjang, salat Magrib ketika matahari terbenam dan Isya diantara kamu salat dengan sepertiga malam. Kemudian, laksanakanlah salat Subuh di akhir malam ketika suasana masih gelap." (Anas, 1993).

Dari kedua pendapat imam mazhab ini, penelitian ini ditujukan untuk menelusuri lebih lanjut waktu salat Zuhur menggunakan teori *double movement* pemikiran Fazlur Rahman. Sesuai dengan konsep yang dibuat, metode ini menggunakan dua gagasan penting dalam menganalisis suatu fenomena. Gagasan pertama adalah memahami fenomena waktu Zuhur berdasarkan keadaan saat itu (Putri & Chozin, 2023) pada masa Imam Syafi'i dan Imam Maliki mencetuskan pandangan mereka dalam kitab karangannya. Kemudian gagasan kedua adalah memahami pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang fenomena waktu Zuhur yang dikaitkan dan kembali lagi ke masa sekarang (Putri & Chozin, 2023).

Seperti yang kita ketahui, Islam memiliki beberapa imam mazhab yang masyhur, diantaranya Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Karya keduanya menjadi rujukan umat Islam di dunia yang bermazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah yaitu Kitab Al-Muwatta dan Kitab Al-Umm. Imam Maliki juga semasa hidupnya adalah seorang pemuncak ilmu fikih di kota Madinah sehingga melahirkan murid-murid yang masyhur dari berbagai daerah. Salah satu murid terkenal Imam Maliki adalah Imam Syafi'i yang lahir dari Desa Gazza, Asqalan dan merupakan seorang penghafal Al-Qur'an (Al-Syafi'i, 1990). Dan seperti yang kita

tahu, bahwa mayoritas umat muslim di Indonesia menganut mazhab Syafi'iyah yang *taqlid* kepada Imam Syafi'i. Sehingga penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam terkait "Waktu Salat Zuhur Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Maliki".

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis (Tampubolon, 2023) pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai waktu salat Zuhur. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) menggunakan bahan-bahan tertulis (Tampubolon, 2023) sebagai sumber primer dan sekunder. Terkait sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i dan kitab Al-Muwathta' karangan Imam Maliki dan sumber sekunder seperti jurnal, buku referensi, kitab, *e-book* dan literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian penulis menggunakan teori *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dengan dua gagasan penting dalam menganalisis suatu fenomena. Gagasan pertama dalam penelitian ini adalah memahami fenomena waktu Zuhur berdasarkan keadaan saat itu (Putri & Chozin, 2023). Dan gagasan yang kedua adalah memahami pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang fenomena waktu Zuhur yang dikaitkan dan kembali lagi ke masa sekarang (Putri & Chozin, 2023). Penelitian ini akan berfokus dalam mengkorelasikan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki dalam kitab karangan mereka dengan pendapat para pakar masa kini, yaitu Ahmad Izzuddin dan Rusdin Muhalling yang bertujuan untuk memastikan bahwa hadis-hadis yang telah dikemukakan dapat dimanfaatkan hingga masa sekarang dan menemukan prinsip-prinsip moral ideal dengan keadaan saat ini untuk mengkontekstualisasikannya (Wardana & Maula, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Syafi'i dan Imam Maliki

Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi'I bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai. Beliau lahir di Ghazza, Asqalan (Al-Syafi'i, 1990) pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 204 H. beliau adalah seorang penghafal Al-Qur'an yang belajar di Makkah, dan beliau juga mempelajari bahasa Arab, syair, balaghah, hadis, dan fikih dari para guru seperti Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ketika usia 20 tahun, ia pindah ke Madinah untuk belajar fikih dengan Imam Maliki (Sanjung et al., 2024).

Pemuncak ilmu fikih di Madinah kala itu adalah Imam Maliki bin Anas sehingga Imam Syafi'i pun rihlah ke Madinah untuk menjadi murid dan belajar dari Imam Maliki. Setelah belajar dengan Imam Maliki, Imam Syafi'i kemudian melanjutkan rihlah ke Irak untuk belajar ilmu fikih dengan Imam Abu Hanifah (Al-Syafi'i, 1990). Setelah dua tahun lamanya, kemudian beliau kembali ke Madinah untuk memperluas pengetahuannya tentang karakter manusia dan kehidupan di dunia. Banyak ulama mengikuti manhajnya dan menyusun karya berdasarkan mazhab Syafi'i, seperti Muhammad bin Abdul Hakam dan Abu Yakub Yusuf bin Al-Buwaiti. Mazhab ini menyebar luas di berbagai negara Islam, termasuk Qatar, Armenia, Palestina, dan Kurdistan (Sanjung et al., 2024).

Imam Maliki bernama lengkap Abu Abdullah Maliki bin Anas bin Abi Amir bin Amar bin Al-Harits bin Ghaiman bin Qatail bin Amar bin Al-Harits Al-Asbahi. Beliau lahir di kota Madinah tahun 93 H atau 718 M, atau 12 tahun sesudah Imam Abu Hanifah dilahirkan dan wafat pada tahun 179 H atau 793 M di Desa Baqi, Kota Madinah. Imam

Maliki menerima pembelajaran hadis hanya dari guru yang berada di sekitar negeri Hijaz saja. Beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Maliki yang dipandang shahih diantaranya adalah yang diterimanya dari Nafi', Abdullah bin Umar, Az-Zuhri, Salim, Abdullah bin Umar, Abu Zinad, Al-A'raj, dan dari Abu Hurairah. Dalam menetapkan suatu hukum beliau merujuk kepada Al-Quran, hadis, qiyas, dan al-Musalihul-Mursalah. Imam Maliki terkenal mahir dalam ilmu fikih. Dalam kitab Tahzibul Asma' Wal-Lughat disebutkan bahwa beliau belajar dari sembilan ratus orang syekh, diantaranya adalah tokoh-tokoh terkenal seperti Abdullah bin Umar, Rabi'ah bin Abdul Rahman, Nafi'i, dan Ja'far bin Muhammad Al-Baqir (Riansa & Darlius, 2023).

Waktu Salat Zuhur

Salat Zuhur adalah salah satu bagian dari lima salat wajib. Waktu salat Zuhur sering dijadikan pembahasan pertama dalam berbagai literatur karena berada pada urutan pertama dari penjelasan waktu salat wajib yang disebutkan dalam hadis. Dalam hal batas awal waktu salat Zuhur, para fuqoha sepakat bahwa salat Zuhur dapat dimulai ketika tergelincirnya matahari (Katili & Katili, 2024). Sebutan "tergelincirnya matahari" sebagai awal waktu salat Zuhur dapat diartikan seperti ketika titik pusat matahari lepas dari meridian tempat yang tingginya relatif terhadap lintang tempat dan deklinasi matahari. Sehingga, ketika matahari bergeser dari meridian, maka titik pusatnya ikut bergeser (Alimuddin, 2019). Dalam kitab al-Umm karya Imam Syafi'i, beliau mendefinisikan awal waktu salat zuhur sebagai berikut (Al-Syafi'i, 1990):

[٩] وقت الظهر

قال الشافعي رحمه الله عليه : وأول وقت الظهر ، إذا استيقن الرجل بزوال الشمس عن وسط الفلك . وظل الشمس في الصيف يتقلص ، حتى لا يكون لشيء قائم معتدل نصف النهار ظل بحال . وإذا كان ذلك فسقط للقائم ظل ما كان الظل ، فقد زالت الشمس ، وآخر وقتها في هذا الحين إذا صار ظل كل شيء مثله . فإذا جاوز ظل كل شيء مثله ، بشيء ما كان ، فقد خرج وقتها ، ودخل وقت العصر ، لا فصل بينهما إلا ما وصفت .

Menurut Imam Syafi'i awal waktu salat Zuhur adalah ketika seseorang meyakini tergelincirnya matahari dari pertengahan langit dan bayang-bayang matahari pada musim panas berbentuk kuncup, sehingga tidak ada bayang-bayang yang tegak lurus di siang hari dalam keadaan apapun. Apabila terjadi peristiwa demikian, artinya matahari telah tergelincir dan sebagai pertanda berakhirnya waktu Zuhur, dimana bayang-bayang suatu benda berbanding lurus dengannya. Apabila bayang-bayang tersebut telah melampaui bendanya, maka waktu Zuhur telah habis dan sudah memasuki waktu Asar, tidak ada pemisah diantara keduanya (Al-Syafi'i, 1990):

١٥٨ _____ كتاب الصلاة / وقت الظهر

وإنما يعلم الزوال في هذه الأوقات : بأن ينظر إلى الظل ، ويتفقد نقصانه . فإنه إذا تنهى نقصانه زاد ، فإذا زاد بعد تنهى نقصانه فذلك الزوال ، وهو أول وقت الظهر . ثم آخر وقتها ، إذا علم أن قد بلغ الظل مع خلافه ظل الصيف ، قدر ما يكون ظل كل شيء مثله في الصيف . وذلك أن تعلم ما بين زوال الشمس ، وأول وقت الظهر ، أقل مما بين أول وقت العصر والليل ، فإن برز له منها ما يدلّه ، وإلا توخى حتى يرى أنه صلاحها بعد الوقت واحتاط .

Bayang-bayang musim panas tentunya berbeda dengan bayang-bayang musim dingin, musim semi dan musim gugur. Untuk mengetahui matahari telah tergelincir yaitu dengan memperhatikan bayang-bayang dan mengontrol kekurangannya. Apabila kekurangannya telah selesai, maka bayang-bayang tersebut akan bertambah, tetapi apabila bertambah setelah kekurangannya selesai, maka peristiwa tersebut dinamakan peristiwa *zawal* atau waktu tergelincirnya matahari yang menjadi permulaan waktu salat Zuhur (Al-Syafi'i, 1990).

Imam Maliki juga berpendapat dalam kitabnya al-Muwaththa mengenai waktu salat Zuhur adalah ketika bayang-bayangmu sama persis seperti tinggimu, sebagaimana dalam hadis (Anas, 1993):

٩ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجَةِ النَّبِيِّ ﷺ . أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا أَخْبَرْتُكَ . صَلَّى الظُّهْرُ ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ . وَالْعَصْرُ ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ . وَالْمَغْرِبُ ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ . وَالْمِشَاءُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ . وَصَلَّ الصُّبْحَ بِقَبْسٍ . يَعْنِي الْغَلَسَ .

"Telah menceritakan kepadaku dari Maliki dari Yzid bin Ziyad dari Abdullah bin Rafi' yang dulunya budak Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Abu Hurairah tentang waktu salat. Maka, Abu Hurairah berkata; aku akan menjelaskan kepadamu; laksanakanlah salat Zuhur ketika bayanganmu persis seperti tinggimu, dan salat Asar ketika bayanganmu menjadi dua kali lipat lebih panjang, salat Magrib ketika matahari terbenam dan Isya diantara kamu salat dengan sepertiga malam. Kemudian, laksanakanlah salat Subuh di akhir malam ketika suasana masih gelap." (Anas, 1993).

Dalil Al-qur'an dan Hadis tentang Salat Zuhur

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu Subuh, dan bagiNya lah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur." (Q.S. Ar-Rum: 17-18) (Departemen Agama RI, 2015).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

“Dari ‘Abdullah bin ‘Amr r.a., Nabi saw. Bersabda: “Waktu Zuhur dimulai sejak Matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu Asar. Waktu salat Asar selama Matahari cahayanya belum menguning. Waktu salat Magrib selama syafaq (cahaya merah) belum hilang. Waktu salat Isya’ hingga pertengahan malam dan waktu salat Subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari.” (HR. Muslim Juz II No. 966) (Al-Hajjaj, 1992).

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَنِيُّ , نَا يَزِيدُ , نَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنْبِ السَّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحْرِمُ الطَّعَامَ , وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحْرِمُ الطَّعَامَ

“Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al Hassani menceritakan kepada kami, Yazid mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzib mengabarkan kepada kami, dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Fajar itu ada dua macam: Fajar yang seperti ekor srigala (melengkung) tidak menghalalkan salat (yakni belum masuk waktu Subuh) namun tidak mengharamkan makan (yakni bagi yang hendak berpuasa). Adapun fajar yang memancar memanjang di ufuk, itulah yang menghalalkan salat (yakni salat Subuh) dan mengharamkan makan (bagi yang hendak berpuasa). (HR. Sunan Daruquthni Juz I No. 1041) (Al-Daruquthni, 2004).

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ فُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ مَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِيءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ فُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ فُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سِوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ فُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ فُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْعَدِ حِينَ كَانَ فِيءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ فُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ فِيءُ الرَّجُلِ مِثْلِهِ فَقَالَ فُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقَتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقَالَ فُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَقَالَ فُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ فُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ فَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ كُلُّهُ

“Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, dia berkata: “Jibril a.s. datang kepada Nabi saw. ketika Matahari tergelincir. Jibril berkata: “Wahai Muhammad berdirilah dan laksanakan salat Zuhur”. Kemudian Jibril diam dan datang kembali untuk salat Asar ketika bayangan seseorang sama dengan tinggi orang tersebut. Jibril berkata: “Wahai Muhammad berdirilah dan laksanakan salat Asar”. Kemudian Jibril diam dan datang kembali ketika Matahari terbenam. Ia berkata: “Berdirilah kemudian laksanakan salat Magrib”. Kemudian Nabi melaksanakan salat Magrib ketika Matahari terbenam. Lalu Jibril diam dan datang kembali ketika cahaya mega telah hilang sambil berkata: “Berdirilah dan laksanakan salat Isya”. Kemudian Nabi

melaksanakan salat Isya. Kemudian Jibril datang kembali ketika fajar telah terbit di waktu Subuh. Ia berkata: "Wahai Muhammad berdirilah dan laksanakan salat". Lalu Nabi melaksanakan salat Subuh. Keesokan hari Jibril datang kembali ketika panjang bayangan seseorang sama dengan tingginya. Ia berkata: "Wahai Muhammad berdirilah dan laksanakan salat". Kemudian Nabi melaksanakan salat Zuhur. Kemudian Jibril datang kembali ketika panjang bayangan seseorang dua kali tingginya. Ia berkata: "Wahai Muhammad berdirilah dan laksanakan salat". Lalu Nabi melaksanakan salat Asar. Kemudian Jibril datang kembali ketika Matahari terbenam sambil berkata: "Berdirilah dan laksanakan salat". Lalu Nabi melaksanakan salat Magrib. Kemudian Jibril datang kembali awal sepertiga malam telah hilang. Ia berkata: "Berdirilah dan laksanakan salat". Kemudian Nabi melaksanakan salat Isya. Lalu Jibril datang kembali ketika fajar telah terbit sangat terang. Ia berkata: "Berdirilah dan laksanakan salat". Kemudian Nabi melaksanakan salat Subuh. Selanjutnya Nabi bersabda: "Diantara dua waktu ini adalah waktu pelaksanaan salat". (HR. Sunan An-Nasa'iy No. 523) (An-Nasa'iy, n.d.).

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافِظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْقَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيَضَاءُ نَقِيَّةٍ قَدَرٌ مَا يَسِيرُ الرَّكِبُ فَرَسَحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ قَبْلِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءُ إِذَا غَابَ الشَّقَقُ إِلَى ثُلْثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحُ وَالنُّجُومُ بِأَدْيَةِ مُشْتَبِكَةٍ

"Telah bercerita kepadaku Maliki dari Nafi' Maula Abdillah bin Umar sesungguhnya Umar bin Khaththab telah menyatakan kepada para pekerjanya: sesungguhnya urusan kalian yang terpenting menurutku adalah salat. Barang siapa yang menjaga dan memeliharanya sungguh-sungguh, maka dia menjaga agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakannya maka perbuatan lain pun lebih sia-sia. Kemudian Umar mewajibkan kepada para pekerjanya untuk salat Zuhur ketika panjang bayang-bayang satu dzira' hingga panjang bayang-bayang sama dengan panjang mereka. Salat Asar ketika matahari masih tinggi dan putih bersih, sekiranya seseorang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan masih mudah menempuh jarak dua farsakh atau tiga farsakh sebelum matahari terbenam. Salat Magrib ketika terbenamnya matahari. Salat Isya' ketika hilangnya syafaq hingga sepertiga malam. Barang siapa yang tidur maka tidak tidur matanya. Barang siapa yang tidur maka tidak tidur matanya. Barang siapa yang tidur maka tidak tidur matanya. Salat Subuh ketika bintang-bintang masih tampak terang." (H.R. Maliki bin Anas No. 5) (Anas, 1993).

Analisis Waktu Salat Zuhur Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Maliki

Dalam hal menganalisa waktu salat zuhur perspektif Imam Syafi'i dan Imam Maliki, penulis menggunakan teori *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Sesuai dengan konsep yang dibuat, metode ini menggunakan dua gagasan penting dalam menganalisis suatu fenomena. Gagasan pertama adalah memahami fenomena waktu Zuhur berdasarkan keadaan saat itu (Putri & Chozin, 2023). Pada saat membahas waktu salat, waktu Zuhur menjadi pembahasan paling awal dalam berbagai literatur sebab berada pada urutan awal yang disebutkan dalam hadits (Katili & Katili,

2024). Dalam hal batas awal waktunya Imam Syafi'i menerangkan bahwa waktu Zuhur itu ditandai dengan tergelincirnya matahari dari titik kulminasinya sehingga agak condong ke arah barat dan berakhir apabila bayang-bayang suatu benda berbanding lurus dengannya (Al-Syafi'i, 1990). Dengan demikian apabila seseorang telah yakin bahwa matahari telah tergelincir dari titik kulminasinya atau posisi matahari agak condong ke arah barat maka hal tersebut sebagai pertanda masuknya waktu Zuhur.

Bayang-bayang matahari pada musim panas pasti akan sangat berbeda dengan bayang-bayang pada musim dingin dan semi, maka cara untuk mengetahui bahwa matahari telah tergelincir adalah dengan memperhatikan bayang-bayang dan mengontrol kekurangannya. Jika kekurangannya telah selesai, maka bayang-bayang itu akan bertambah dan apabila bertambah setelah kekurangannya selesai, maka itulah yang disebut sebagai *az-zawal* (waktu tergelincirnya matahari) dan itulah permulaan waktu Zuhur (Al-Syafi'i, 1990). Imam Syafi'i menuturkan bahwa jika terdapat kabut tebal, maka hendaklah ia memperhatikan matahari dan berhati-hati untuk mengakhirinya sebab bisa jadi waktu salat Asar telah masuk. Akan tetapi apabila ia ragu maka ikutlah kemana pikirannya lebih condong dengan demikian maka salatnya menjadi sah (Al-Syafi'i, 1990).

Adapun menurut Imam Maliki waktu Zuhur adalah ketika bayang-bayang seseorang sama persis dengan tingginya (Anas, 1993). Setelah ditelusuri, Imam Maliki dan Imam Syafi'i memegang hadits yang sama dalam mendefinisikan waktu salat Zuhur, hal ini sebagaimana yang tertuang pada penjelasan hadis dalam kitab *bidayatul mujtahid* tentang penjelasan salatnya malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW (Rusyd, n.d.-b).

أبو يوسف ومحمد بن وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث وذلك أنه ورد في
 إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر في اليوم الأول حين زالت
 الشمس وفي اليوم الثاني حين كانت تطل كل شيء مثله ثم قال الوقت ما بين هذين

"Sesungguhnya Jibril melaksanakan salat zuhur bersama Rasulullah SAW dengan menjadi Imam, pada hari pertama dia melakukannya saat matahari tergelincir, dan pada hari kedua dia melakukannya saat tinggi bayangan sesuatu sama dengan aslinya, kemudian dia berkata, 'waktu salat zuhur diantara dua waktu ini'" (Rusyd, n.d.-a)

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa malaikat Jibril menjadi Imam Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat Zuhur, di hari pertama salat Zuhur dilaksanakan pada matahari tergelincir dan di hari kedua saat tinggi bayangan suatu benda sama dengan tinggi aslinya. Dan malaikat Jibril kemudian berucap, waktu Zuhur diantara kedua waktu tersebut. Hal ini menjadi rujukan akurat bahwa Imam Syafi'i dan Imam Maliki memiliki acuan hadis yang sama dalam menentukan waktu salat Zuhur.

Mengenai keutamaan pelaksanaan salat Zuhur, Imam Maliki berpendapat bagi orang yang salat sendirian waktu yang dianjurkan adalah awal waktu, dan dianjurkan mengakhirinya sedikit jika dilakukan di masjid secara berjamaah. Kemudian, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa awal waktu lebih utama pada saat cuaca sangat panas, pendapat ini menukil dari riwayat Imam Maliki (Rusyd, n.d.-a).

Kemudian, gagasan yang kedua mengenai teori *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman adalah memahami pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang fenomena waktu Zuhur yang dikaitkan dan kembali lagi ke masa sekarang (Putri & Chozin, 2023). Gagasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadis-hadis yang telah dikemukakan dapat dimanfaatkan hingga masa sekarang dan menemukan prinsip-prinsip moral ideal dengan keadaan saat ini untuk mengkontekstualisasikannya. Dengan

memasukkan hadis dan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki sebagai sumber fundamental dan mengevaluasi dengan peristiwa atau pendapat terkini, artinya teori *double movement* digunakan untuk menghidupkan kembali pendapat-pendapat terdahulu dengan merelevansi dengan pendapat masa kini (Wardana & Maula, 2023).

Dalam gagasan kedua ini, penulis mengaitkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki dengan pendapat Ahmad Izzuddin mengenai waktu Zuhur. Waktu Zuhur dimulai pada saat matahari terlepas dari titik kulminasi atas, dimana yang perlu dingat adalah ketika matahari berada pada sudut waktu meridian, maka pada saat itu akan menunjukkan sudut waktu 0 derajat dan pada saat itu waktu menunjukkan pukul 12 menurut waktu matahari hakiki (Izzuddin, 2012).

Rusdin Muhalling juga mengemukakan bahwa awal waktu Zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir. Artinya, kedudukan matahari telah melewati titik kulminasi atas yang dapat diartikan juga dengan matahari telah meninggalkan meridian, sehingga piringan matahari yang berada sebelah timur telah meninggalkan meridian sekitar satu hingga dua menit sesudah matahari berkulminasi atas. Besarnya derajat deklinasi dan lintang tempat sangat mempengaruhi posisi matahari saat kulminasi atas, sehingga matahari berkulminasi atas tidak selalu tepat di posisi zenith. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa, jarak zenith ke titik pusat matahari pada saat matahari berkulminasi besarnya sama dengan derajat lintang tempat yang dikurangi dengan deklinasi matahari (Muhalling, 2019).

Relevansi kedua pendapat ini dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki adalah waktu Zuhur ketika matahari tergelincir dan ketika bayang-bayang sama panjang dengan dirinya tidaklah bertentangan.. Artinya waktu matahari tergelincir yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran setiap harinya. Sebagai contoh, untuk Saudi Arabia yang berlintang 20-30 derajat utara pada saat matahari tergelincir, panjang bayang-bayang suatu benda dapat mencapai panjang bendanya itu sendiri. Keadaan yang seperti ini dapat terjadi pada saat matahari sedang berposisi jauh di selatan (sekitar bulan Juni dan Desember) (Izzuddin, 2012).

PENUTUP

Waktu salat Zuhur menurut perspektif Imam Syafi'i dan Imam Maliki mempunyai persamaan yaitu dimulai ketika tergelincirnya matahari dari titik puncaknya istiwah'. Sehingga pada saat matahari sudah bergeser sedikit saja dari tengah-tengah langit maka pada saat itulah pertanda waktu Zuhur dimulai dan akan terus berlanjut sampai pada saat tinggi bayang-bayang suatu benda sama dengan benda aslinya. Pada saat bayang-bayang melebihi tinggi bendanya maka pertanda masuknya waktu salat Asar. Persamaan pendapat tersebut karena Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpegang pada hadis yang sama yang menjelaskan salatnya Jibril bersama dengan Nabi Muhammad SAW.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan teori *double movement* untuk menghidupkan kembali pendapat-pendapat terdahulu dengan merelevansikan dengan pendapat masa kini. Setelah ditelusuri, penulis mendapatkan hasil bahwa pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki adalah waktu Zuhur ketika matahari tergelincir dan ketika bayang-bayang sama panjang dengan dirinya tidaklah bertentangan dengan definisi yang dikemukakan para ahli di masa sekarang meskipun memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Artinya waktu matahari tergelincir yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran setiap harinya. Sebagai contoh, untuk Saudi Arabia yang berlintang 20-30 derajat utara pada saat matahari tergelincir, panjang bayang-bayang suatu benda dapat mencapai panjang bendanya itu sendiri. Keadaan yang seperti ini

dapat terjadi pada saat matahari sedang berposisi jauh di selatan (sekitar bulan Juni dan Desember).

Penelitian ini hanya terfokus pada waktu salat zuhur perspektif Imam Syafi'i dan Imam Maliki, sehingga hasil yang diperoleh hanya terkhusus pada kitab karangan kedua imam mazhab ini, yaitu al-Umm dan al-Muwaththa. Dimana yang seperti yang diketahui bahwa imam mazhab yang terkenal dalam agama Islam ada empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dan dalam menganalisa, tulisan ini hanya menggunakan satu teori, yakni teori *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Sejalan dengan keterbatasan diatas, tulisan ini menyarankan adanya penelitian lanjutan, yang menggunakan referensi dan teori yang lebih beragam, pemahaman yang lebih komprehensif, dan tentunya responden dan target yang lebih universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Daruquthni, A. I. U. (2004). *Sunan Daruquthni*. Ar-Risalah.
- Al-Hajjaj, M. bin. (1992). *Shahih Muslim*. Dar al Kutub al-'Ilmiyah.
- Alimuddin. (2019). Hisab Rukyat Waktu Shalat Dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara Astronomi Awal Dan Akhir Waktu Shalat). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 8(1), 48.
- Al-Syafi'i, M. bin I. (1990). *Al-Umm* (Juz II). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Anas, I. M. bin. (1993). *Al-Muwaththa'* (Cet. 2). Daar al-Jail.
- An-Nasa'iy, A. ibn S. (n.d.). *Sunan An-Nasa'iy*. Maktab al-Mathbuat al-Islamiyah.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Quran Terjemah Al-Muhaimin* (T. Al-Huda, Ed.; 2015th ed.). Kelompok Gema Insani.
- Izzuddin, A. (2012). *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Katili, M. T., & Katili, S. (2024). Batas Akhir Waktu Salat dan Waktu Terlarang: Integrasi Fikih dan Sains. *Elfalaky*, 8, 36–60.
- Muhajir. (2019a). Awal waktu shalat telaah fiqh dan sains. *Jurnal Studi Islam*, 6, 39–50.
- Muhajir. (2019b). Hisab Gerhana Bulan dalam Kitab Nur Al-Anwar (Analisis Pemikiran KH. Noor Ahmad SS). *Jurnal Islam Nusantara*, 03(02), 456–475.
- Muhalling, R. (2019). Penentuan Waktu Salat: Antara Tradisionalisme dan Modernisme. *Jurnal Al-'Adl*, 10(1), 160–177.
- Putri, N. H., & Chozin, F. H. (2023). Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Kisah dakwah nabi Musa. *Journal of Islamic Philosophy & Contemporary Thought*, 1(1), 23–31.
- Riansa, I., & Darlius. (2023). Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 8625–8640.
- Rusyd, I. (n.d.-a). *Bidayatul Mujtahid Jilid I* (A. A. Al-Majid, Ed.). Pustaka Azzam.
- Rusyd, I. (n.d.-b). *Bidayatul Mujtahid Jilid Satu*.
- Sanjung, N. M., Jamhuri, & Amri, A. (2024). Batas Akhir Waktu Sholat Menurut 4 Imam Mazhab. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian. In T. P. Wahyuni (Ed.), *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan I, Vol. 3, Issue 17). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Wardana, R. A. W., & Maula, M. (2023). Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dan Implementasinya Dalam Pemahaman Hadis Nabi. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(3), 309–319.